

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Secara naluriah, setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidup tersebut, manusia akan selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Dari hubungan tersebut, maka timbul interaksi serta pembagian tugas dan peran dalam kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masing-masing, sehingga dalam jangka panjang diharapkan dapat terjadi pemerataan kesejahteraan lingkungan maupun masyarakat.

Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah muamalah. Banyaknya orang berniat dan termotivasi menciptakan bisnis untuk mendapatkan penghasilan. Dalam sistem kapitalis, bisnis atau perusahaan didirikan untuk mendapatkan laba maksimal. Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, dan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis.¹ Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmani dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.²

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya.³

¹ Nana Herdiana Abdurrohman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 263.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 3.

³ Siswadi, "Jual Beli dalam Prespektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol 3, No. 2, (Agustus, 2013), 59.

Jual beli *lot-lotan* pada masa kini sangat populer dikalangan anak-anak sekolah. Jual beli *lot-lotan* ini dengan menggunakan media kertas yang dijual belikan dan hadiah yang di dapatkan belum jelas jika anak tersebut mengambil kertas yang memang benar-benar mendapatkan hadiah, apabila anak mengambil kertas yang tidak bertuliskan hadiah maka akan mendapatkan kerugian.

Lotere berasal dari bahasa belanda yaitu *loterij* dari pangkal kata *lot* yang berarti nasib, peruntungan dan kemujuran. *Lotere* adalah sejenis hadiah yang berupa uang atau barang dimana hadiah tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴

Dalam jual beli *lot-lotan* ini menggunakan suatu media bahwa anak-anak yang masih kecil harus membeli sebuah kertas yang tidak bernilai jika dijual, dan dalam penjualan tersebut dapat dilihat terdapat empat tolak ukur, yaitu : *pertama*, adanya taruhan dari masing-masing pihak yang terlibat. *kedua*, adanya suatu unsur untuk mendapatkan sesuatu dengan cepat tanpa bekerja keras. *Ketiga*, adanya pihak yang merugikan dan dirugikan. *Keempat*, membuat orang menjadi malas untuk bekerja daripada yang sesungguhnya. Jika praktik tersebut masih dilakukan maka akan menjadikan dampak buruk untuk anak-anak kecil yang membelinya karena praktik "*lot-lotan*" mengandung unsur perjudian.

Judi adalah permainan yang disertai dengan taruhan uang atau barang lainnya. Perbuatan judi adalah haram hukumnya, karena perbuatan judi diikuti dengan keinginan-keinginan dengan jalan pintas dan salah, yang justru akan membawa pelakunya pada perbuatan-perbuatan yang keji lainnya, seperti emosi besar karena selalu diikuti setan, juga akan menimbulkan ketagihan hingga sulit untuk menghentikan perbuatan seperti ini. Praktik "*Lot-lotan*" dapat mengakibatkan banyak pertikaian antara penjual dan pembeli (yang bersangkutan), sehingga dalam praktik ini merugikan banyak pembeli karena barang yang dijual belikan tidak dapat dimanfaatkan bahkan hadiah yang disediakan tidak sesuai dengan alat yang ditransaksikan. Kata undian itu sinonim dengan pengertian lotre

⁴ Hasan Sadli, *Ensiklopedia Indonesia jilid IV*, (Jakarta : Ikhtiar Bru- Van Hoeve, 1983), 2050

(*lot-lotan*), di mana dalam lotre ada unsur spekulatif (untung-untungan mengadu nasib). Namun, di masyarakat kata undian dan *lotre* pengertiannya dibedakan, sehingga hukumnya pun berbeda. Kalau dalam undian tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu undian tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hukumnya pun boleh, seperti undian kuis berhadiah sebuah produk di televisi. Sedangkan dalam *lotre* ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu hukumnya haram.

Dalam jual beli "*lot-lotan*" terdapat unsur gharar karena adanya tersebut banyak penipuan untuk merugikan pembeli jika tidak beruntung.

Hukum jual beli gharar dilarang dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil.

يَتَائِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٥﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."

Pada Praktik Jual Beli "*lot-lotan*" di MI Matholiul Falah tersebut anak-anak kedudukannya sebagai pihak pembeli dan anak-anak tersebut belum baligh. Pada Praktik tersebut seorang penjual membuat undian yang berupa ada hadiah dan hadiah tersebut tidak mempunyai nilai yang sama. Dalam undian ini ada yang mendapatkan hadiah dan ada pula yang tidak mendapatkan sama sekali.

Pada jual beli "*lot-lotan*" anak-anak akan membeli kertas yang belum tentu isinya berhadiah dengan harga Rp 500,00. Pembelian tersebut belum tidak menjadi jaminan bahwa si anak akan mendapat hadiah karena beberapa kertas lainnya tidak berisi apapun, sehingga jika si anak membeli

dan tidak sengaja mendapat kertas yang kosong maka ia tidak mendapatkan apapun selain kerugian.

Dalam setiap pembelian barang tersebut undian dengan hadiah sangat tidak sebanding misalnya jumlah undian tersebut sebanyak 100 buah undian tetapi hadiah yang disediakan hanyalah 50 buah hadiah. Dan akhirnya anak-anak kecil yang membeli undian tersebut menjadi rugi karena tidak mendapatkan sesuai dengan keinginannya. Anak-anak kecil tersebut tidak faham dengan cara tersebut tidak diperbolehkan dan sangat merugikan pihak pembeli terjadilah suatu pertikaian antara penjual dan wali murid karena uang yang seharusnya untuk dibelikan makanan tetapi dibelikan undian yang tidak ada untungnya sama sekali.

Terdapat indikasi adanya kerugian dalam praktik Jual Beli tersebut. temuan ini sangat menarik untuk dikaji dan diteliti sebatas Jual Beli “*lot-lotan*” di MI Matholi’ul Falah Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro menurut kacamata fikih, apakah bertentangan atau justru sesuai dengan hukum bisnis Islam dan bermanfaat bagi umat. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul **praktik Jual Beli “*lot-lotan*” di MI Matholi’ul Falah Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Tinjauan Hukum Bisnis Islam.**

B. Penegasan Judul

Untuk menghindari suatu kesalahan persepsi dalam penelitian, maka perlu penjelasan secara singkat yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.⁵
2. Jual beli adalah menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.⁶

Sedangkan menurut syari’at jual beli adalah pertukaran harta atas dasar

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Cet IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 1098

⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000) , 128

saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).⁷

3. *Lot-lotan* adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan sebutan *lotre* yaitu mendapat uang (barang dan sebagainya dari undian).⁸
4. MI Matholi'ul Falah adalah sebuah madrasah yang berada di pinggiran kota Bojonegoro tepatnya di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
5. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki.⁹
6. Hukum Bisnis Islam adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya dan antara manusia dengan alam sekitarnya atau alam semesta.¹⁰

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diindikasikan adanya suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Dalam transaksi Jual Beli yang ada di MI Matholi'ul Falah terdapat dua praktik.
2. Dalam praktik Jual Beli "*lot-lotan*" ada indikasi merugikan pembeli
3. Praktik Jual Beli "*lot-lotan*" di MI Matholi'ul Falah ada yang diperbolehkan syari'at dan dilarang syari'at .

Bukan hanya suatu identifikasi masalah saja tetapi juga terdapat batasan masalah dalam penelitian ini adalah terdapat suatu masalah dalam kegiatan jual beli "*lot-lotan*" karena penjual merugikan banyak pembeli dengan menggunakan cara *maisir* (judi) yang banyak dilakukan oleh penjual disekitar sekolahan MI Matholi'ul Falah Desa Brenggolo

⁷ *Ibid*

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia software, 2015

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Cet IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 1470

¹⁰ Prof. Drs. H. Masjuki Zuhdi, *Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 2

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang ditinjau dari Hukum Bisnis Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik Jual Beli "*lot-lotan*" di MI Matholi'ul Falah Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana Analisis Hukum Bisnis Islam dalam praktik Jual Beli "*lot-lotan*" di MI Matholi'ul Falah Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti peneliti mempunyai tujuan untuk mempermudah suatu rencana pembahasan tersebut, diantara tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik Jual Beli "*lot-lotan*" di MI Matholi'ul Falah Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Bisnis Islam dalam praktik Jual Beli "*lot-lotan*" di MI Matholi'ul Falah Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberi manfaat terhadap minimal ditinjau dari dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi penulisan dari dua aspek tersebut:

1. Kegunaan Teoritis
Semoga dari hasil penelitian ini dapat menjadikan suatu pengetahuan terhadap kajian hukum bisnis Islam.
2. Kegunaan Praktis
Dalam hal ini semoga penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pemikiran untuk mahasiswa dosen dan penjual "*lot-lotan*" agar

menjalankan suatu kegiatan dengan cara yang diperbolehkan syariat Islam.

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dibangku kuliah dengan praktik yang dilakukan dalam Lingkungan Sekolah.

b. Bagi Praktisi

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi terhadap penjual maupun pihak sekolah untuk mengantisipasi murid agar tidak melakukan transaksi tersebut

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta literatur Mahasiswa mengenai dibidang keilmuan Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai praktik Jual Beli “*lot-lotan*” di MI Matholi’ul Falah Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian dahulu atau telaah pustaka menjelaskan tentang hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan ataupun tidak, maksud dan tujuan telaah pustaka adalah untuk menghindari plagiarisem. Dalam rangka penulisan penelitian tentang Praktik Jual Beli “*lot-lotan*” di MI Matholi’ul Falah Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Menurut Tinjauan Hukum Bisnis Islam, maka penulis akan menelaah pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut, antara lain:

1. Skripsi oleh Agung Andri S dengan judul “ Tanah Lotre di Kelurahan Pajang Surakarta tahun 1951-1972 dalam Tinjauan Historis dan

Sosiologi”.¹¹ Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2012 di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembagian tanah kepada rakyat pembagian tanah dilakukan dengan cara sistem lotre, pembagian tanah dilakukan tanpa adanya pungutan biaya, sehingga tidak semuanya bisa mengikuti program pembagian tanah. Adapun terdapat persyaratan yang diberikan untuk bisa mendapatkan tanah tersebut. tanah yang dibagikan kepada rakyat merupakan tanah Negara dari hasil konversi dari tanah bekas asing dan tanah-tanah swapraja. Adanya pembagian tanah tersebut mempengaruhi masyarakat dalam segi Ekonomi dan Sosial. Perubahan tentang aturan agrarian memberikan pengaruh kepemilikan tanah lotre seperti adanya pendaftaran. Timbulnya Jual Beli tanah disebabkan oleh kondisi Ekonomi, letak tanah yang didapat dan adanya program sertifikat tanah.

Penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang peneliti tulis. Jika penelitian tersebut membahas tentang tanah yang dibagikan dengan sistem Lotre sedangkan yang peneliti tulis membahas tentang jual beli Lotre di MI Matholiul Falah Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

2. Skripsi oleh Siska Amalia Al Husna dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah dengan Modus Pembukaan Toko Baru oleh Pelaku Usaha Elektronik pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center”.¹² Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2017 di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa prosedur yang terjadi di pusat perbelanjaan Ponorogo City Center tersebut dihukumi haram karena telah terpenuhi unsur judi yang dilarang oleh Agama Islam yaitu unsur memakan harta orang lain secara bathil, penipuan dan kebodohan. Serta adanya *maisir*

¹¹ Agung Andri Saputro, “*Tanah Lotre di Kelurahan Pajang Surakarta Tahun 1951-1972 Dalam Tinjauan Historis dan Sosiologi*”, (Skripsi—Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012).

¹²Siska Amalia Al Husna, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah dengan Modus Pembukaan Toko Baru oleh Pelaku Usaha Elektronik pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center*”, (skripsi—Program Studi Muamalah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Ponorogo, 2017).

dan *garar* yang merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam, dan bentuk undian berhadiah di pusat perbelanjaan Ponorogo City Center tersebut merupakan undian yang dilarang dalam hukum Islam, yakni undian dengan syarat dan undian dengan mengeluarkan biaya yang keduanya merupakan undian yang dilarang dalam hukum Islam, serta undian tersebut termasuk dari salah satu undian yang mengandung mudharat atau kerusakan.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti tulis. Jika penelitian tersebut membahas undian yang dilakukan oleh orang yang sudah mumayyis sedangkan yang peneliti membahas tentang undian yang dilakukan oleh anak-anak MI Matholi'ul Falah Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

3. Skripsi Dede Hermawan dengan judul “Perlindungan Konsumen dalam Bisnis Undian SMS Berhadiah Studi Komparatif Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.¹³ skripsi ini telah diujikan pada tahun 2009 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian tersebut menjelaskan tentang bisnis undian SMS berhadiah fatwa MUI mengharamkannya. Dinyatakan haram jika suatu model pengiriman SMS mengenai berbagai masalah tertentu yang disertai dengan janji pemberian hadiah, undian SMS berhadiah mengandung judi karena mengundi nasib yang menyebabkan konsumen berharap-harap cemas memperoleh hadiah besar dengan cara mudah, mengandung *tabdzir* karena cenderung membentuk perilaku mubazir yang menyia-nyiaikan harta dalam kegiatan yang berunsur maksiat, serta mengandung *garar*, yakni permainan yang tidak jelas dan bersifat mengelabui. Namun hukum tersebut dikecualikan, jika hadiah bukan ditarik dari peserta undian SMS berhadiah. Sedangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menilai bahwa undian SMS

¹³ Dede Hermawan, “*Perlindungan Konsumen dalam Bisnis Undian SMS Berhadiah Studi Komparatif Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, (Skripsi—Program Studi Ilmu Hukum Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

berhadiah ini dilarang jika terdapat unsur penipuan yang mengakibatkan kerugian pada konsumen. Namun hal ini, sudah diantisipasi dengan adanya UUPK (Undang-undang Perlindungan Konsumen) yang berperan melindungi hak-hak konsumen.

Penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian kami bahwa sama menggunakan harta dengan sia-sia berbeda dengan penelitian yang peneliti tulis. Jika penelitian tersebut membahas undian yang dilakukan oleh orang yang sudah *mumayyis* sedangkan yang peneliti tulis membahas undian yang dilakukan oleh penjual terhadap anak-anak MI Matholi'ul Falah Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

H. Kerangka Teori

Pada penelitian Praktik Jual Beli "*lot-lotan*" di MI Matholi'ul Falah Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jual beli (*ba'i*)

Jual Beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut Jual Beli.¹⁴

Sedangkan menurut pengertian syari'at jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).¹⁵

Lotre atau biasanya disebut dengan "*lot-lotan*" merupakan suatu kegiatan transaksi yang sekarang sangat banyak dikalangan anak-anak. Jual beli ini termasuk suatu jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Terdapat Firman Allah yang menjelaskan tentang jual beli

¹⁴ Siah Khosi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 45

¹⁵ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
(Qs. al-Baqarah: 275)

Implementasi rukun jual beli dalam praktik “*lot-lotan*” adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang berakad (*‘āqid*) yaitu penjual “*lot-lotan*” di sekolahan sedangkan pemebelinya disini terdapat pada anak-anak yang belum bisa membedakan mana yang benar dan yang salah.
- b. Objek jual beli (*ma’qūd ‘alaih*) yaitu dalam praktik ini objek yang digunakan seorang pedagang berupa kertas kecil yang jika dijual tak ada nilai jual belinya.
- c. Harga yaitu dalam praktik ini harga tersebut sudah ditentukan oleh penjual.
- d. Ijab-Kabul yaitu yang dilakukan penjual dan anak-anak sekolah dalam pembelian “*lot-lotan*” tersebut.

Adapun syarat syarat jual beli mengikuti rukun jual beli, yakni:¹⁶

- a). Orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli dengan syaratkeduanya harus berakaldan dapat membedakan (*tamyiz*) yaitu dalam praktik jual beli “*lot-lotan*” ini penjual disini yaitu orang yang menjualkan barang dagangan “*lot-lotan*” sedangkan pembeli disini adalah anak anak sekolah MI Matholi’ul Falah.
- b). Objek jual beli, dengan syarat
 - *Pertama*, barang itu harus ada. Tidak sah menjual barang yang belum ada. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Nabi “Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu” (HR. al-Bukhairi);
 - *Kedua*, barang yang diperjualbelikan itu harus miliknya sendiri atau milik orang lain yang diwakilinya. Jika barang

¹⁶ Indri, *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi*,(Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-3, 2017), 173-174.

tersebut bukan miliknya sendiri, menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, jual beli tersebut boleh dan sah dengan syarat harus mendapat izin pemiliknya. Akan tetapi, jika tidak mendapat izin dari pemiliknya, maka jual beli tersebut tidak sah;

c). Harga, dimana barang tersebut dapat diserahterimakan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama.

2. Gharar

Arti kata gharar adalah resiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Sedangkan secara Istilahiyah menurut Ibnu Timiyah bahwa gharar adalah sesuatu yang majhul (tidak diketahui) akibatnya. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq gharar adalah penipuan yang dimana dengannya diperkirakan mengakibatkan tidak ada kerelaan jika diteliti.¹⁷

Dalam praktik jual beli “*lot-lotan*” di MI Matholi’ul Falah terdapat unsur gharar karena terlihat bahwa undian yang terdapat dalam kertas tersebut tidak jelas hadiah yang akan diterima oleh pembeli, sehingga penjual memakan harta orang lain secara bathil padahal mereka sendiri mengetahui bahwa cara seperti tersebut dilarang oleh Allah. Terdapat Firman Allah yaitu :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

¹⁷ Achmad Hijri Lidinillah, “Praktik Gharar Pada Hubungan Bisnis UMKM-Eksportir Furnitur di Jepara”, *JESTT*, Vol. 2, No. 2, (Februari, 2015), 113

Adanya bentuk-bentuk gharar menurut para ulama terdapat salah satu bentuk yang masuk dalam kriteria praktik jual beli “*lot-lotan*” yaitu Jual beli lempar batu (*bai’ al-Hasa*) seseorang melempar batu pada sejumlah barang dan barang yang dikenai batu tersebut wajib dibeli. Praktik dalam jual beli “*lot-lotan*” ini apabila anak-anak sekolah mengambil satu kertas yang sudah disediakan oleh penjual walaupun dalam kertas tersebut tidak ada nomer hadiah maka kertas tersebut tetap saja harus dibeli oleh anak-anak.

3. *Maysir* (perjudian)

Kata *maysir* berasal dari kata yasara artinya membagi suatu barang menjadi beberapa bagian. Dan menurut Islam *maysir* mencakup segala macam judi, sebagian *mufassir* berpendapat bahwa *maysir* berasal dari kata yusr yang berarti mudah, mengingat mudahnya memperoleh kekayaan dengan judi.

Menurut terminologi Islam, judi berarti transaksi yang dilakukan dua pihak untuk memiliki suatu benda atau jasa yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara menghubungkan transaksi tersebut dengan perbuatan atau kejadian tertentu.¹⁸ Terdapat Fiman Allah yang menerangkan tentang larangan *maysir* atau judi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud

¹⁸ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari’ah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), 50

hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

عن ابي هريرة, قال قال رسول الله ﷺ : "من حلف منكم, فقال في حلفه : باللات والعزى, فليقل : لا إله إلا الله, ومن قال امرك, فليصدق" رواه البخاري

Dari Abu Hurairah RA Dia berkata : Rasulullah SAW Bersabda : Barang siapa yang dari antara kalian yang bersumpah lantas lalu berkata dalam sumpahnya demi latta demi uzza maka berkatalah laa ilahailallah dan barang siapa yang berkata kepada temannya maka kemarilah aku akan berjudi denganmu maka bershodaqohlah.

Ayat-ayat tersebut secara tegas menunjukkan keharaman judi. Selain judi itu rijs yang berarti busuk, kotor, dan termasuk perbuatan setan, ia juga sangat berdampak negatif pada semua aspek kehidupan. Mulai dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, moral, sampai budaya. Bahkan, pada gilirannya akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sebab setiap perbuatan yang melawan perintah Allah SWT pasti akan mendatangkan celaka.

I. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, memaparkan dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.¹⁹ Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena yang terjadi

¹⁹ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), 1

pada lingkungan sekitar baik masyarakat, organisasi, lembaga/negara yang bersifat non pustaka.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di suatu sekolah swasta MI Matholi'ul Falah Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

3. Subjek dan objek penelitian

- a. Subjek penelitian adalah penjual “*lot-lotan*” pembeli dan pihak sekolah
- b. Objek dalam penelitian adalah praktik jual beli “*lot-lotan*”

4. Sumber Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²¹ dalam hal ini sumber data primer penulis peroleh melalui responden yakni penjual, pembeli dan pihak sekolah.
- b. Data sekunder adalah Sumber data sekunder yaitu bahan yang didapati dari buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian.²²

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam mencari data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena fenomena yang diselidiki.²³ metode ini dilakukan untuk

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19.

²¹ *Ibid*, Chalid Narbuko dan Abu Achmadi....., 4

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke-2, 1998), 14-15.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980), 136

mendapatkan data tentang praktik jual beli “*lot-lotan*” di MI Matholi’ul Falah Desa Brenggogol Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab bertatap muka antar pewawancara dengan orang yang diwawancarai.²⁴ metode ini untuk mendapatkan informasi dengan mewawancarai penjual, pembeli dan pihak MI Matholiul Falah Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi yaitu kumpulan koleksi bahan pustaka (dokumen) yang mengandung informasi yang berkaitan dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi atau korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut.²⁵

6. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu menganalisis dan menggambarkan data melalui bentuk katakata atau kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan perinci. Kemudian dalam cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus.²⁶ Dalam hal ini adalah praktik Jual Beli “*lot-lotan*” di MI Matholi’ul Falah Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

²⁴ Pupu Saiful Rahmat, ” Penelitian Kualitatif” *Equilibrium*, Vol 5, No. 9, (Januari-Juni, 2009), 6

²⁵ H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, Cet. Ke-5, 1991), 111.

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian 1*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999), 40.

7. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari penelitian lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Editing adalah pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi relevansi dan keseragaman baik satuan maupun kelompok, kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara satu dengan lainnya.
- b. Coding adalah usaha untuk mengkategorikan data dan memeriksa data yang relevan dengan tema riset.
- c. Organizing adalah menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah dirumuskan untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran-gambaran secara jelas.

J. Sitematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini secara lengkap dijelaskan dalam sistem pembahasan. Proposal ini disusun dalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan mengurai tentang latar belakang masalah, penegasan judul, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teoritis, pada bab ini terdapat literatur hukum fikihnya yang menggunakan tiga teori, meliputi teori jual beli, teori gharar, dan teori maisir. Pertama adalah jual beli, menguraikan: pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, implementasi dalam praktik jual beli “*lot-lotan*” di MI Matholi’ul Falah Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Kedua adalah teori *garar*, menguraikan: pengertian, landasan hukum, unsur-unsur serta implementasi dalam praktik jual beli “*lot-lotan*” di MI Matholi’ul Falah Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Ketiga adalah teori *maisir*, menguraikan: pengertian, landasan hukum serta implementasi dalam praktik jual beli “*lot-lotan*” di MI Matholi’ul Falah Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Bab III deskripsi lapangan, membahas tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu meliputi: gambaran umum MI Matholi'ul Falah Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dan gambaran umum praktik Jual Beli "*lot-lotan*" di MI Matholi'ul Falah Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Bab IV membahas tentang hasil wawancara dan praktik jual beli "*lot-lotan*" di MI Matholi'ul Falah Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro juga tinjauan Hukum Bisnis Islam tentang praktik jual beli "*lot-lotan*" yang dilakukan penjual terhadap anak-anak.

Bab V merupakan penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran